

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah medis Puskesmas Randudongkal dengan proses penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, telah dilakukan oleh Puskesmas Randudongkal dengan baik. Namun belum berjalan secara optimal karena, Puskesmas Randudongkal belum melakukan pengurangan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang sesuai dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2021.
2. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Puskesmas Randudongkal disebabkan oleh adanya kendala dalam pengelolaan Limbah Medis tersebut, kendalanya yaitu Puskesmas yang tidak memiliki incinerator yang menjadikan Puskesmas Randudongkal harus bekerja sama dengan pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan petugas limbah tentang metode pembuangan sampah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan yakni :

1. Puskesmas perlu melakukan penyuluhan kepada petugas pengelola limbah agar limbah terkelola sesuai dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 supaya pengelolaan limbah medis dapat berjalan dengan optimal.
2. Pengurus puskesmas yang dapat memberikan arahan yang sesuai kepada petugas puskesmas secara langsung dan rutin supaya petugas puskesmas dapat bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang benar, dan perlunya pengadaan alat incinerator di Puskesmas Randudongkal agar Pengelolaan Limbah Medis tidak perlu dilakukan melalui pihak ketiga sehingga lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Hariadi, *penelitian hukum tentang aspek hukum pengelolaan limbah rumah sakit*,

25, UAJY, hlm.1

Ardy Helmawan Firman, 2022, Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja Di Atas Kapal Milik PT. Inti Internasional MV. Forsythia. Karya Tulis. Universitas Maritim AMNI, hlm. 6.

Farida, 2014, *Pencemaran Udara Dan Permasalahannya*, makalah pribadi, institute Pertanian Bogor, hlm.6

Harum M Husein, Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 6

Herma Diana, S.H., M.D., 2022, *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan*, LD Media, Sumatera Selatan, hlm. 64.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.7.

Riyanto, Ph. D., 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 25

R.M Gatot P. Soemartono/Hukum Lingkungan Indonesia Hlm. 145

Subardan Rochmad, Ruang Lingkup Pencemaran, hlm.7

Jurnal/majalah

Analisa Pengelolaan Limbah B3 (Medis Padat) Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, 2020
<https://jom.htp.ac.id/index.php/kesmas/article/view/132>

Universitas Negeri Semarang kolaborasi dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, 2022, "Jurnal Kesehatan Masyarakat"
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MEN-LHK/SETJEN tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Salah satu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.\

Permenkes Pasal 1 No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

Skripsi dan Tesis

Michael Budhi Prasetyo, 2022, Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun) Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam Upaya Pengendalian pencemaran Di Kabupaten Bantul, Skripsi, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

RA Kusumaningtyas Suci, 2007, Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Skripsi, Universitas Sebelas Maret

Hanisa Zain Sumawang, 2020, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di RSUD Kota Tegal, Skripsi, Universitas Pancaskti Tegal.

Sumber Internet

Pengertian pencemaran lingkungan <https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/>

Pencemaran tanah, http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran_tanah.pdf

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Afwan, SKM, Kesehatan Lingkungan pada tanggal 20 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Agus Wibowo selaku sub coordinator pada tanggal 20 Oktober 2022

